



IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEPERIBADIAN PRAMUKA DALAM UPAYA PENINGKATAN MORALITAS NARAPIDANA DI RUTAN KELAS I SURAKARTA

Sri Wardani¹, Padmono Wibowo²

1) Prodi Manajemen, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

2) Prodi Manajemen, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan untuk menggambarkan implementasi pembinaan kepribadian pramuka yang ada di rumah tahanan negara kelas I Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi serta pengumpulan data. Dalam penggalan penelitian pelaksanaan pembinaan kepramukaan di rumah tahanan negara kelas I Surakarta terlaksana baik dengan manfaat yang berdampak pada narapidana dengan merujuk pada teori behavioristik. Pelaksanaan pembinaan kepramukaan belum dapat maksimal karena kendala yang dialami berupa kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan, pembina kepramukaan tidak memiliki skill yang terakreditasi, tabrakan jadwal dengan kegiatan lain sehingga pembinaan kepramukaan harus ditiadakan untuk beberapa situasi, serta perbedaan kemampuan dan pengetahuan narapidana terhadap kepramukaan. Dengan pemaksimalan pembinaan memberikan peningkatan moralitas narapidana yang dapat diterapkan dalam keseharian. Peningkatan moralitas tercermin dalam perilaku yang mengalami perubahan secara positif.

Kata Kunci: Narapidana, Pembinaan Pramuka, Moralitas.

*Correspondence Address : daniwardani126@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v8i5.2021.914-922

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan saat ini bentuk sistem terbaru yang sedang digencarkan di Indonesia. Pada sistem ini sangat berbeda dengan sistem sebelumnya yang berorientasi pada balas dendam dan penjeraan. Pada kenyataannya sistem terdahulu sangat tidak relevan apabila masih dipergunakan karena pada saat ini dunia sangat gencar-gencarnya dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia. Mengingat hal demikian, pemasyarakatan membuat sistem yang menitik beratkan bagaimana manusia dapat dikembalikan ke kehidupan yang sesungguhnya (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1995). Sistem pemasyarakatan memiliki tugas dalam pencapaian hasil final narapidana melalui program pembinaan yang tidak pernah luput dalam daftar kegiatan narapidana agar ketika narapidana sudah menghirup kebebasan, narapidana memiliki keterampilan dan tingkat integritas diri yang dapat dipertaruhkan. Dengan pelaksanaan sistem berdasarkan undang-undang sebagai dasar alur pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan diharapkan dapat mewujudkan resosialisasi dan rehabilitasi pada narapidana dengan demikian tujuan kesejahteraan narapidana akan menemukan titik terang (Dhevy Selviana Apsari, Ani Triwati, Mukharom 2019, Dhevy Selviana Apsari, Ani Triwati, Mukharom 2019).

Pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan keagamaan, pramuka dan training motivation. Pembinaan kepribadian bertujuan meningkatkan keyakinan spiritual dan moralitas narapidana untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Menyadari saja belum cukup menjadikan tujuan sehingga pembinaan kepribadian bertujuan untuk membentengi

narapidana untuk tidak melakukan kesalahan yang sama atau disebut dengan residivisme. Pembinaan kepribadian dapat berupa pembinaan keagamaan, meliputi agama Islam dengan pengajian, sholat berjamaah dzuhur dan ashar, nasrani dan katolik dengan ibadah di gereja. Hindu melakukan peribadatan di vihara. Masing-masing agama melaksanakan pembinaan sesuai keyakinan yang telah dianut melekat didalam diri dikarenakan setiap narapidana memiliki hak untuk menjalankan ibadah secara universal. Narapidana, selanjutnya mendapatkan pembinaan kemandirian yang target pembentukan keterampilan maupun meningkatkan bakat yang dimiliki seperti sablon, potong rambut, produksi batik, donat, dan garmen.

Pembinaan merupakan hak setiap narapidana yang bertujuan sebagai upaya peningkatan moralitas dan keterampilan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan sebagai sarana penghilangan sifat kriminal yang tertanam dalam setiap narapidana. Sejalan dengan tujuan dibentuknya pemasyarakatan menjadikan narapidana siap untuk hidup sepenuhnya sebagai warga negara yang utuh dan kembali secara normal hidup bersama masyarakat tanpa adanya ketimpangan antara narapidana dan masyarakat. Pembuktian pengalaman yang mendasar terhadap stigmatisasi negatif dan mendapatkan perlakuan eksekutif melalui sikap narapidana diperlakukan. Perlakuan yang diterima akan berbanding lurus memberi akibat terhadap perspektif narapidana terhadap dirinya sendiri. (Di et al., 2012)

Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan sudah seyogyanya mengadakan suatu rancangan pembinaan sebagai bentuk perencanaan, pelaksanaan pembinaan sebagai bentuk aktualisasi dan pengendalian atas program yang diadakan sebagai upaya

mengontrol narapidana dengan tujuan narapidana dapat berintegrasi dengan leluasa di tengah masyarakat tanpa terganggu sudut pandang yang mengilhami dirinya. Pembinaan sendiri memiliki beberapa tahapan yang setiap pergantian tahap dapat ditetapkan melalui pengadaan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) berdasarkan hasil observasi, pengukuran dan laporan implementasi pembinaan di dalam pemasarakatan meliputi kemandirian dan kepribadian yang dilaporkan langsung oleh pembina pembinaan pemasarakatan, pengamat pemasarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.

Tahapan

pembinaan terdiri dari tahap awal yaitu dimulai sejak berstatus Narapidana hingga 1/3 masa pembedaan pembinaan ini sebagai pengenalan lingkungan, penelitian terhadap diri dan lingkungan serta pengamatan yang mendalam. Tahap lanjutan dapat dilaksanakan di lapas yang kemudian dibagi menjadi 2 yaitu tahap lanjutan pertama diawali saat tahap awal berakhir hingga 1/2 masa pidana dan tahap lanjutan kedua hingga 2/3 masa pidana, dan tahap akhir dimulai sejak tahap lanjutan kedua hingga berakhirnya masa pembedaan dari narapidana dan dapat dilaksanakan di lapas yang memenuhi persyaratan.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta menampung sebanyak 575 narapidana dan tahanan dengan kapasitas sebenarnya hanya 298. Kondisi overcrowded yang mempengaruhi program pembinaan yang dilakukan sehingga tercatat sebanyak 49 narapidana dalam register F yaitu register pelanggaran. Upaya preventif dan represif perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari fenomena yang terjadi. Rutan Kelas I Surakarta melakukan pembinaan kepribadian pramuka sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan

tujuan meningkatkan moralitas narapidana sehingga pelanggaran yang terjadi dapat berkurang dan menunjukkan perubahan positif.

Dengan berdasar kepada teori behavioristik perubahan tingkah laku merupakan akibat yang timbul dari interaksi antara respon dan stimulus. Input kepada narapidana yang berupa stimulus akan menciptakan output sebagai bentuk respon. Dengan memperkuat faktor penguatan (reinforcement) untuk meningkatkan respon baik dengan cara penguatan secara negatif maupun positif dengan target penguatan respon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembinaan kepribadian pramuka di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan Kelas I Surakarta sebagai upaya peningkatan moralitas narapidana beserta manfaat dan kendala yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Dalam Undang Undang Pemasarakatan No.12 Tahun 1995 tercantum narapidana memiliki hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal berikut

dijelaskan secara jelas di Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang tertuang dalam pasal 14. Untuk mendapatkan hak hak yang telah disebutkan narapidana juga harus melaksanakan kewajiban mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Kewajiban yang harus dilaksanakan berupa kewajiban pembinaan dan kewajiban menaati tata tertib yang berlaku didalam Rutan.

Dalam rangka pembinaan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Hal ini berlaku untuk narapidana anak dengan menaati kewajiban pembinaan, keamanan dan ketertiban, pendidikan, proses peradilan, dan lainnya yang dianggap perlu. Kewajiban kewajiban perlu dilaksanakan sehingga narapidana dapat menuntut setiap hak yang seharusnya didapatkan. Kerjasama diadakan secara dua arah sehingga dapat tercipta kondisi yang kondusif dan damai. Sikap sikap yang ditanamkan diterapkan setiap harinya mulai dari sikap saling menghormati dan sikap tenggang rasa. Ketegasan terhadap perbuatan salah diperlukan sebagai batasan kebenaran dan kesalahan. Tidak ada pengecualian terhadap siapapun yang salah akan tetap salah dan perlu untuk saling mengingatkan dikarenakan manusia tempat lupa dan salah.

Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang harus dilaksanakan dalam upaya pembentukan mental moralitas narapidana untuk membentengi dari perbuatan perbuatan yang melanggar hukum norma masyarakat dan norma hukum. Keragu ragan narapidana untuk mengikuti pembinaan pramuka dengan sungguh sungguh didasarkan pada manfaat yang akan didapatkan ketika keluar dari Rutan. Pada hakikatnya pembinaan

kepramukaan merupakan pembinaan kepribadian yang mendasarkan pada pembentukan moral dan mentalitas narapidana. Mentalitas yang dimaksudkan merupakan mentalitas positif untuk senantiasa melakukan kegiatan kegiatan yang membawa kebermanfaatan baik untuk masyarakat dan diri. Keyakinan akan peningkatan moralitas dapat dirasakan melalui narapidana sendiri dan akan nampak dengan perbuatan yang sejalan dengan yang dilakukan. Peningkatan moralitas akan menunjukkan sikap yang positif seperti sikap jujur, bersemangat terhadap hal yang positif. Hakikat tersebut menyatakan bahwa pembinaan kepramukaan bukan bentuk pembinaan kemandirian yang memiliki output kesejahteraan narapidana di masa depan setelah keluar dari Rutan.

1. Implementasi Pembinaan Kepribadian Pramuka

Pembinaan kepribadian pramuka di Rutan Kelas I Surakarta dilaksanakan setiap hari jum'at dan diikuti oleh narapidana bergiliran setiap blok. Untuk blok wanita wajib mengikuti setiap jum'at sedangkan blok laki laki digilir perminggu. Kegiatan kepramukaan yang diajarkan melalui media pembelajaran yang interaktif seperti games dan belajar diluar ruangan dengan sarana dan prasarana yang ada. Kegiatan kepramukaan dibina oleh petugas bantuan hukum yang mendapatkan giliran setiap minggunya. Pembina melakukan absensi disetiap pertemuan untuk melakukan penilaian terhadap narapidana. Setiap memulai dan mengakhiri pembinaan kepramukaan terdapat pesan moral yang disampaikan melalui pesan pesan yang didapatkan dengan pembelajaran interaktif yang lebih mudah dipahami karena dipraktekkan terlebih dahulu.

Pembinaan kepramukaan membawa kebermanfaat yang sampai di dada narapidana sebagai bentuk

penguatan moralitas sebagai seorang narapidana yang ingin menjadi manusia lebih baik lagi dan lagi. "Banyak manfaat yang saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan pembinaan kepramukaan baik secara langsung dan tidak langsung saya rasakan dilain hari." Ujar salah satu narapidana wanita yang aktif mengikuti kegiatan kepramukaan setiap hari jumat. "Proses pembelajaran yang disertai dengan permainan dan pembelajaran interaktif membuat saya lebih mudah memahami pesan apa yang ingin disampaikan melalui kegiatan kegiatan yang sudah dilakukan". Kesaksian narapidana kasus narkoba yang mengalami perubahan setelah mengikuti pembinaan kepribadian kepramukaan, pembinaan membawa dampak positif untuk terus produktif.

Wawancara dilakukan kepada petugas bantuan hukum yang merangkap menjadi pembina kepramukaan. Petugas menjelaskan antusiasme narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian pramuka perlu diadakan apresiasi. Peningkatan moralitas perlu diadakan di dalam Rutan sebagai upaya penanaman integritas menghindari kemerosotan karakteristik warga Negara Indonesia. Peningkatan moralitas narapidana dimulai melalui kesadaran narapidana dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sosialisasi petugas terhadap narapidana harus disertai kemauan narapidana masing masing. Pembentukan integritas dan moralitas dilaksanakan dengan system among di dalam kepramukaan yaitu petugas memberikan contoh kepada narapidana. Sehingga keteladanan dapat membawa aura positif kepada narapidana untuk memperbaiki diri. Keteladanan juga dapat diterapkan antara satu narapidana dengan narapidana lainnya sehingga terbentuk circle positif yang akan menjaral diseluruh lingkungan Rutan.

Pengawasan dan pengamatan dilakukan terhadap perubahan sikap

narapidana dalam memandang pelanggaran yang terjadi di dalam Rutan baik yang sebelumnya melakukan pelanggaran atau yang tidak melakukan pelanggaran. Penguatan input kepada narapidana dengan kegiatan pembinaan kepribadian pramuka sebagai upaya stimulus menciptakan output sesuai tujuan diadakannya input. Respon perilaku narapidana sebagai output dari kegiatan pembinaan kegiatan pramuka menunjukkan respon ke arah positif melalui penguatan positif pembinaan pramuka.

2. Manfaat Pembinaan Kepribadian Pramuka dalam Peningkatan Moralitas

Manfaat pembinaan kepribadian kepramukaan memberikan ruang dan sarana sebagai pembentukan integritas dan moralitas narapidana dalam upaya mencapai tujuan pemasyarakatan untuk mempersiapkan narapidana menjadi masyarakat yang seutuhnya sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Pemberian pembinaan kepribadian seharusnya bukan sebagai pengisi waktu luang namun sebagai norma dan perilaku yang diterapkan setiap hari sebagai upaya peran menjadi masyarakat yang baik dan benar. Pelaksanaan tugas pokok fungsi Rutan seharusnya untuk menampung tahanan namun dikarenakan overcrowded yang ada di seluruh Indonesia yang mengakibatkan dwifungsi Rutan merangkap menjadi Lembaga Pemasyarakatan sehingga perlu diadakan pembinaan. Dengan keterbatasan overcrowded yang ada di Rutan tidak menghalangi berjalannya pembinaan narapidana. Pembinaan perlu diadakan meski dalam keterdesakan sehingga narapidana paham meski dalam keadaan serba kekurangan untuk tetap teguh dijalan kebenaran menuju kebaikan.

Apabila dicermati pembinaan kepribadian amatlah penting karena berkaitan erat dengan perubahan pada watak dan mental dari narapidana sendiri, pembinaan ini yang nantinya banyak berpengaruh terhadap perubahan dari dalam diri narapidana tersebut apakah nantinya dapat menjadi warga binaan yang sesuai dengan tujuan dari masyarakat itu sendiri. Pembinaan kepribadian sendiri tidaklah mudah, karena untuk mempengaruhi bahkan mengubah watak atau mental seseorang itu sulit perlu adanya pedoman dan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh petugas agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari narapidana. Pembinaan kepribadian ini diharapkan dapat membentuk watak dan mental yang baru bagi narapidana agar menjadi manusia yang baru yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah mereka lakukan dan untuk menghindari untuk melakukan kejahatan lagi.

Oleh karena itu pembinaan 4 kepribadian amatlah penting untuk membangun watak dan mental baru bagi narapidana agar menjadi lebih baik lagi. Pada prinsipnya pidana penjara di Indonesia saat ini bukan bertujuan sebagai sarana balas dendam bagi pelaku kejahatan tapi sebagai usaha untuk memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan tersebut dengan pembinaan yang nantinya mereka jalani. Tujuan dari masyarakatan sendiri ada pada pasal 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan yang berisi sistem masyarakatan dilaksanakan dalam upaya membentuk warga binaan masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya di tengah masyarakat, menyadari yang telah dilakukan merupakan kesalahan, memperbaiki diri menjadi versi terbaik, dan tidak mengulangi tindak pidana yang lalu sehingga narapidana diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan positif dalam pembangunan,

dan dapat hidup secara layak dan wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pramuka sendiri memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan kepramukaan bagi narapidana di Indonesia menuju tujuan Gerakan Pramuka untuk pembentukan kader kader yang berlandaskan jiwa pancasila yang gigih melaksanakan pembangunan di tengah tengah masyarakat tanpa pamrih. Mewujudkan tujuan tanpa mengesampingkan pemetaan keadaan, kemampuan, kebutuhan dan minat narapidana. Kepramukaan sudah ditaraf nasional sebagai kepentingan nasional yang tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara, yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR tentang gerakan pramuka. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan tetap menaati peraturan pemerintahan dan segala undang undang yang berlaku. Aktivitas yang dilakukan dalam pembinaan kepramukaan di dalam Rutan berguna sebagai salah satu wujud pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Kelompok yang digunakan didalam Rutan merupakan pramuka penegak yaitu kelompok dengan usia 16-20 tahun. Sebenarnya pramuka memiliki 4 golongan dengan 3 lainnya pramuka siaga dengan usia 7-10 Tahun, pramuka penggalang dengan usia 11-15 tahun, dan pramuka pandega dengan usia 21-25 tahun.

Kegiatan pramuka memiliki berbagai manfaat sebagai pembinaan kepribadian di dalam Rutan yang merupakan kegiatan menarik bagi narapidana. Kegiatan menarik yang dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung Pembinaan serta pembelajaran. Karena itu permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan, jadi bukan kegiatan pembinaan yang hanya bersifat hiburan saja. Karena itu lebih tepat untuk disebut kegiatan pembinaan menarik. Kegiatan pembinaan kepramukaan merupakan pengabdian bagi orang

dewasa. Bagi orang dewasa pembinaan kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Narapidana dewasa mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan Rutan. Alat bagi seluruh warga binaan pasyarakatan dan organisasi. Pembinaan kepramukaan merupakan alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan pembinaan kepribadian. Jadi kegiatan pembinaan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan pramuka itu sekedar alat saja, dan bukan tujuan pembinaannya.

Proses pembinaan kepribadian pramuka dimaksudkan dengan proses menata dan mengatur segala hal berkaitan dengan kegiatan pembinaan kepramukaan. Dalam pembinaan kepribadian pramuka perlu adanya sistem yang mengatur serta menata proses pembinaan kepribadian pramuka bagi narapidana. Proses pembinaan kepribadian pramuka pada intinya kegiatan yang menarik yang mengandung kegiatan pembinaan kepribadian pramuka yang mengandung nilai-nilai positif. Pembinaan kepribadian pramuka dilandasi nilai-nilai Pembinaan, dilaksanakan di luar lingkungan. Pembinaan kepribadian pramuka beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka proses terkait proses pembinaan narapidana sebagai berikut:

1. Penerapan teori kepramukaan beserta konsep
2. Mempertahankan dan meningkatkan moralitas narapidana
3. Pemberian fasilitas untuk progress kompetensi
4. Penerapan kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari narapidana
5. Meningkatkan hubungan interpersonal

6. Ajang konseling secara tidak langsung
7. Melatih mengatasi masalah dan konflik yang terjadi
8. Menganalisis Sumber Daya Manusia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

3. Kendala dalam pembinaan kepramukaan

Upaya peningkatan moralitas narapidana akan berdampak pada peningkatan narapidana bersikap dan akan membawa dampak positif. Meskipun pembinaan kepramukaan memiliki banyak hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasarana juga berupa seragam pramuka sebagai penunjang kegiatan pembinaan kepramukaan, dan alat-alat yang sederhana seperti tali, bendera semaphore, tongkat sebagai kebutuhan pembinaan kepramukaan, Pembina pramuka yang belum memiliki skill yang pasti dikarenakan pembina berasal dari petugas pasyarakatan bantuan hukum hal ini juga merupakan akibat minimnya kerjasama yang dilakukan Rutan terhadap pihak ketiga sebagai Pembina ahli dalam melakukan pengajaran. Ketika Pembina kepramukaan memiliki acara baik di dalam maupun di luar Rutan pembinaan kepramukaan terpaksa harus ditiadakan pada hari jum'at tersebut padahal pada saat bersamaan narapidana tidak memiliki aktivitas yang lain selain mengikuti pembinaan kepramukaan. Perbedaan latar belakang kemampuan serta pengetahuan narapidana berbeda-beda tingkatan sehingga untuk narapidana yang sudah memahami beberapa materi terlebih dahulu akan merasa bosan sedangkan jika dilakukan percepatan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan pemula akan mengalami kesulitan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengambil kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi pembinaan kepribadian pramuka dalam upaya peningkatan moralitas narapidana di Rutan Kelas I Surakarta sudah berjalan dengan baik dengan merujuk teori behavioristik, meskipun dengan berbagai kendala yang ada dapat dilaksanakan optimalisasi melalui program among yaitu program pemberian contoh dari petugas kepada narapidana untuk dapat bergerak bersama dalam kebaikan. Keteladanan juga dapat diterapkan diantara satu narapidana dengan narapidana lainnya. Berdasarkan hasil penelitian manfaat pembinaan kepribadian pramuka memberikan peningkatan moralitas narapidana yang dapat diterapkan dalam keseharian. Peningkatan moralitas tercermin dalam perilaku yang mengalami perubahan secara positif dalam perkembangannya. Ada kendala yang dialami dalam proses implementasi pembinaan kepribadian kepramukaan sebagai upaya peningkatan moralitas. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan pembinaan kepribadian pramuka. Keterbatasan sumber daya masyarakat yang mumpuni dalam pembinaan kepramukaan. Perbedaan latar belakang keilmuan terkait dasar dasar kepramukaan. Kurangnya kerjasama dengan pihak luar terkait pembinaan kepribadian pramuka. Namun hal tersebut tidak mengurangi kebermanfaatan pramuka dalam upaya peningkatan moralitas narapidana dalam mempersiapkan untuk dapat menjadi masyarakat seutuhnya yang jujur dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- I. Peraturan Perundang - undangan
 - Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)
 - UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - UU No. 32 Tahun 1999
- II. Jurnal
 - Ariyanto, B., Mangkarto, R. K., Nurul Barkah, F., Fatoni Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, U., Pascasarjana, P., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2019). Pembinaan Mental Di Lembaga Pemasarakatan: Tinjauan Strategi Komunikasi Dakwah. SAHAFI Journal of Islamic Communication, 1(2), 129–143.
 - Ariyanto, B., Mangkarto, R. K., Nurul Barkah, F., Fatoni Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, U., Pascasarjana, P., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2019). Pembinaan Mental Di Lembaga Pemasarakatan: Tinjauan Strategi Komunikasi Dakwah. SAHAFI Journal of Islamic Communication, 1(2), 129–143.
 - Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020a). Wajah Hukum. Wajah Hukum, 4(April), 52–66. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.176>
 - Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020b). Wajah Hukum. Wajah Hukum, 4(April), 52–66. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>
 - Di, P., Pemasarakatan, L., & Iib, K. (2012). Unnes Civic Education Journal. 1(1).
 - Hardianto, E. D., Wibowo, P., & Pemasarakatan, P. I. (2021). Target Keberhasilan Pembinaan Di Lembaga. 8(1), 93–104.
 - Helianny, I., & Manurung, E. H. (2019). Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, 2. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5848>
 - Irfan, T. W., Hasrul, & Isnarmi. (2019). Pembinaan Moral dan Spiritual pada Warga Binaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru). Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 19(1), 1–7.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (1995). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. 1-22.

Kepribadian, P., Metode, D., Disiplin, H., & Laraswati, N. (2017). FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA SURAKARTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA.

Kleinig, J. (2018). Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Prisoners' Rights, 407-420. <https://doi.org/10.4324/9781315089461-18>

MPOC. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Malaysian Palm Oil Council (MPOC), 21(1), 1-9. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>

Nailiyah, R. D., Dayati, U., & Desyanti, E. S. (2018). Implementasi Metode Kepramukaan(Studi Kasus Pembinaan Pramuka Penggalang Berprestasi di Kwarcab Kabupaten Malang). Jurnal Pendidikan, 3(4), 480-485. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/>

Nugraha, A. (2020). 濟無No Title No Title. Jurnal Sains Sosio Huaniora, 4(1), 141-151.

Sutawijaya, D. D. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Cibinong. Jurnal Gema Keadilan, 7, 84-96.

Yudiana, I. A., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang). Jurnal Respon Publik: Journal Public of Administration, 13(5), 16-23.

Dhevy Selviana Apsari, Ani Triwati, Mukharom. "Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan Terhadap." Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2019.

Erwin Novianto , Maman Rachman, S. Sri Redjeki. "PEMBINAAN MORALITAS NARAPIDANA MELALUI PENDIDIKAN PRAMUKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PATI." Jurusan HKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, 2012: 52-55.